



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No. 15/Pid/2011/PT.KT.SMDA

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkaranya terdakwa: -----

Nama lengkap : **H. ABDULLAH, SE.MM;** -----

Tempat lahir : Samarinda; -----

Umur/Tanggal lahir : 53 tahun / 21 Nopember 1957 ; -----

Jenis Kelamin : Laki-laki; -----

Kebangsaan : Indonesia; -----

Tempat tinggal : JL.Jelawat Gg. 6 No. 63 Rt.007/002 Sidodamai Samarinda

Ilir, Kota Samarinda; -----

Agama : Islam; -----

Pekerjaan : PNS; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh: -----

1. Penyidik, sejak tanggal 16 April 2010 s/d tanggal 05 Mei 2010;

-----

2. Perpanjangan Penahanann oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimanatan Timur  
sejak tanggal 06 Maret 2010 s/d tanggal 14 Juni 2010 ;

-----

3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal  
15 Juni 2010 s/d tanggal 14 Juli 2010 ;

-----

4. Penuntut Umum , sejak tanggal 28 Juni 2010 s/d tanggal 17 Juli 2010;

-----

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, sejak tanggal 12 Juli 2010 s/d  
tanggal 10 Agustus 2010;

-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, sejak tanggal 11 Agustus 2010 s/d tanggal 09 Oktober 2010 ;

7. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, sejak tanggal 10 Agustus 2010 s/d tanggal 08 Nopember 2010;

8. Perpanjangan -----

8. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Samarinda, sejak tanggal 09 Nopember 2010 s/d 08 Desember 2010;

9. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Di Samarinda, sejak tanggal 06 Desember 2010 s/d tanggal 04 Januari 2011; -----

10. Perpanjangan Penetapan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, sejak tanggal 05 Januari 2011 s/d tanggal 05 Maret 2011 ; ----

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **1. ABDUL MUIN DJALALUDDIN, SH.CN.H., 2. ARIYANTO, SH. CN. 3. PRADNANDA**, Semuanya Advokat dan Konsultan Hukum **ADAM'S & PARTNERS**, Beralamat di Jalan Palagan Tentara Pelajar KM. 7 Ruko Sariharjo No. 6 Sleman – Yogyakarta Korespondensi Dermaga No. 61 Samarinda, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Desember 2010 ;

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT; -----**

**Telah membaca; -----**

- I. Berkas dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 02 Desember 2010 Nomor: 612/Pid.B/2010/PN.Smda, yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

1. Menyatakan terdakwa H. ABDULLAH, SE.MM. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair; -----
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut; -----
3. Menyatakan terdakwa H. ABDULLAHJ, SE.MM. telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); -----
5. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar terdakwa, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; -----
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
7. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
8. Memerintahkan -----

8. Memerintahkan supaya barang bukti berupa: -----
  - Anggaran PLN tahun 2007 yang diperuntukan untuk pembebasan tanah Gardu Induk Sambutan ; -----
  - Hasil survey lokasi di Sambutan oleh PLN Pikitring Kalimantan ; -----
  - Sertifikat Hak Milik No. 264 dengan luas 37.199 m<sup>2</sup> ; -----
  - Surat Nomor 024/612/PRING KSTT/2007 tanggal 01 Mei 2007 perihal Pembebasan Tanah GI Sambutan yang pada pokoknya meminta bantuan oleh Panitia Daerah Kota Samarinda ; -----
  - Ijin Lokasi Walikota Samarinda Nomor 596/HK-KS/2007 tanggal 23 Januari 2007 ; -----
  - Gambar dan Inventarisasi Tanah oleh Kantor Pertanahan Kota Samarinda ; -----
  - Surat Walikota Nomor 596/HK-KS/2007 tanggal 23 Januari 2007 tentang Pemberian Ijin Lokasi Atas Tanah seluas ±39.476 m<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda ; -----
  - SK Walikota Nomor 590-05/170/HK-KS/2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di wilayah Kota Samarinda ; -----
  - Surat PLN Nomor: 020/612/PRINGKSTT/2007 tanggal 23 April 2007 perihal informasi harga pasaran tanah di sekitar lokasi gardu induk Sambutan ; -----
  - Surat Lurah Pulau Atas kepada Camat Samarinda Ilir dengan nomor: 39/671.31/Pem/PA-V/2007 tanggal 10 Mei 2007 perihal Harga Pasaran Tanah di sekitar Lokasi Gardu Induk Sambutan ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tanah tahun 2007 atas nama wajib Pajak A. HASBI yang beralamat di Jl. HASAN BASRI 51 RT 000 RW 00 Temindung Permai Samarinda nilai NJOP ;-----
- Surat Keputusan Walikota No. 590.83/021/HUK.KS/2005 tanggal 17 Januari 2005 tentang Klasifikasi dan harga dasar tanah serta tarif ganti rugi tanam tumbuh dalam wilayah kota Samarinda ; -----
- Hasil musyawarah penetapan hasil ganti rugi atas tanah milik H.A HASBI tanggal 15 Mei 2007 yang dihadiri panitia pembebasan tanah, pemilik tanah, dan pihak PT. PLN PIKITRING Kalimantan ; -----

- Penetapan -----

- Penetapan Panitia Pengadaan Tanah Kota Samarinda Nomor: 590/02/PENG.T-SMR/V/2007 tanggal 16 Mei 2007 tentang Penetapan Besarnya Ganti Kerugian/ Santunan Tanah atas Lokasi yang Terkena Pembangunan Gardu Induk Sambutan di Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda ; -----
- Revisi anggaran dari 2, 74 milyar menjadi 4, 8 milyar dengan luas menjadi 3, 7 Ha, ke PLN Pusat ; -----
- Berita Acara Pembayaran Nomor 590/02/PENG.T-SMR/VII/2007 sebesar RP. 4.649.875.000 ; -----
- BA penyerahan tanah kepada Pemkot Samarinda pada tanggal 12 Juli 2007.
- Ketentuan tentang Pengadaan tanah bagi kepentingan umum, Perpres 55/ 1993, perpres 36/ 2005 dan perpres 65/2006, Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Nomor 1/ 1994 dan No. 3/2007 ; -----

Seluruhnya dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain ; -----

9. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

- II. Akte permintaan Banding yang dibuat oleh Hj. TITIK WINARTI, SH Panitera Pengadilan Negeri Samarinda, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Desember 2010, BAMBANG DWI MURCOLONO,SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda mengajukan permintaan banding terhadap putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 2 Desember 2010 Nomor :  
612/Pid.B/2010/PN.Smda dan permintaan mana telah diberitahukan dengan  
seksama kepada Terdakwa pada tanggal 07 Januari 2011; -----

III. Akte Permintaan Banding yang dibuat oleh Hj. TITIK WINARTI, SH  
Panitera Pengadilan Negeri Samarinda, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6  
Desember 2010, Penasihat Hukum terdakwa, mengajukan permintaan banding  
terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 02 Desember 2010  
Nomor: 612/Pid.B/2010/PN.Smda dan permintaan banding mana telah  
diberitahukann dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14  
Desember 2010; ---

IV. Memori Banding yang dibuat oleh ARDI SURYANTO, SH.MH. Kejaksaan Negeri  
Samarinda tanggal 05 Desember 2010 telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan  
Negeri Samarinda tanggal 05 Januari 2011, Memori Banding mana telah  
disampaikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 Januari 2011;----

V. Memori -----

V. Memori Banding dan Kontra Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa tanggal  
10 Januari 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda  
tanggal 10 Januari 2011, Memori Banding dan Kontra Banding mana telah  
disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Januari 2011; -----

VI. Surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum  
dan Penasehat Hukum Terdakwa masing-masing tanggal 13 Januari 2011; -----

VII. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 3 Juli 2010 No.REG.PERK.PDS-  
07/SAMAR/06/2010 ; -----

## DAKWAAN :

### PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa H. ABDULLAH, SE, MM selaku Anggota Panitia  
Pengadaan Tanah Pemerintah Kota Samarinda sesuai Surat Keputusan Walikota  
Samarinda Nomor: Nomor 590-05/170/HK-KS/2007 tanggal 28 Maret 2007,  
bersama-sama Drs. H. HAMKA HALEK, M. Si, Drs. H. SUPRIYADI SEMTA,  
M.Si, Ir. I MADE MANDIA, YOSEP BARUS MENG, Ir. SYAIFULLAH. J, M.Si,  
EDY WAHYUDI, S.Hut, Drs. H. DIDI PURWITO, M.Si, Drs. AWAL HATMADI,  
MM. Ir. BAMBANG SUBIYANTO dan H. A. HASBI (masing - masing dilakukan  
Penuntutan terpisah) antara tanggal 28 Maret 2007 sampai dengan 12 Juli 2007 atau  
setidak - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2007, bertempat di Kantor  
Pemerintah Kota Samarinda atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, sebagai yang melakukan, atau yang turut serta melakukan, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa PT. Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN) (Persero) merupakan BUMN berdasarkan Ketentuan PP Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO), Lembaran Negara Nomor 6731 Th. 1994 no.169 tentang Perseroan Terbatas Perseroan Firma atau Komanditer dan Perkumpulan Koperasi, tambahan Lembaran Negara tgl.13/9-1994 No. 73 Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara "PT.PLN (PERSERO)" dan berdasarkan Akta Notaris Nomor 13 tgl 30 Januari 2009 yang menyatakan bahwa permodalan PT. PLN adalah berjumlah 12.999.999 lembar dimiliki -----

dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan 1 lembar dimiliki oleh Lego Noormandiri, sehingga PT. PLN (Persero) merupakan Keuangan Negara. Sebagaimana dimaksud dalam penjelasan UU No. 31 Th. 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi ; -----

- Bahwa pada tahun 2007 pada PT. PLN terdapat anggaran berasal dari kegiatan Program Rencana Anggaran Perusahaan tahun 2007, dengan pagu anggaran 2,74 milyar untuk luas lahan sekitar 1, 8 Ha dengan harga estimasi Rp. 150.000.000, yang diperuntukan untuk pembebasan tanah Gardu Induk Sambutan yang dalam pengadaan tanah tersebut PT. PLN membentuk Panitia Pengadaan Tanah PT. PLN yang disingkat P2T PLN untuk wilayah Kalimantan Timur diketuai oleh Ir. BAMBANG SUBIYANTO ; -----
- Bahwa P2T PLN yang diketuai Ir BAMBANG SUBIYANTO sekitar bulan April 2007 melakukan survey lokasi di Sambutan yang kemudian memilih lahan milik H. A HASBI dengan luas 39, 476 m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Sambutan, dan kemudian mengadakan pertemuan dengan H. A HASBI pada tanggal 19 April 2007 di Kantor Kecamatan Samarinda Ilir yang juga dihadiri oleh Drs. H. DIDI PURWITO, M.Si, Camat Samarinda Ilir, Drs. AWAL HATMADI, MM Lurah Pulau Atas, dan Ir. BAMBANG SUBIYANTO dari PT. PLN ; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik tanah di lokasi tersebut adalah H A HASBI sesuai sertifikat Hak Milik No. 264 dengan luas 37.199 m<sup>2</sup> ; -----
- Bahwa PT. PLN kemudian mengirimkan surat kepada Lurah Pulau Atas dengan Nomor: 020/612/PRINGKSTT/2007 tanggal 23 April 2007 perihal informasi harga pasaran tanah di sekitar lokasi gardu induk Sambutan ; -----
- Bahwa pada tanggal 01 Mei 2007 H. A. HASBI dengan adanya pertemuan di Kecamatan Samarinda Ilir tersebut, mengirimkan surat kepada pihak PT. PLN untuk membayar uang muka tanda kesepakatan pembelian ; -----
- Bahwa karena adanya ketentuan baru tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum yaitu Perpres No. 65 tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, pada tanggal 01 Mei 2007, Ir. BAMBANG SUBIYANTO mengirim surat kepada Walikota Samarinda Nomor 024/612/PRING KSTT/2007 perihal Pembebasan Tanah GI Sambutan yang pada pokoknya meminta bantuan Panitia Pengadaan Tanah Kota Samarinda dengan kegiatan yang telah dilaksanakan P2T PLN sebagai berikut: -----

## 1. Survey -----

1. Survey pendahuluan ;  
-----
  2. Sosialisasi dan Musyawarah oleh Tim P2 T PLN Pikitring Kalimantan dengan pemilik tanah ; -----
  3. Analisa mengenai Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam proses penyusunan ; -----
  4. Ijin Lokasi Walikota Samarinda Nomor 596/HK-KS/2007 tanggal 23 Januari 2007 ; -----
  5. Perubahan Ijin Lokasi menjadi penetapan lokasi (dalam proses) ;  
-----
  6. Gambar dan Inventarisasi Tanah oleh Kantor Pertanahan Kota Samarinda ;
- Bahwa berdasarkan SK Walikota Nomor 590-05/170/HK-KS/2007 tgl. 28 Maret 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di wilayah Kota Samarinda, susunan personalia sebagai berikut: -----
- Penanggung jawab : Walikota Samarinda ; -----
- Wakil penanggungjawab : 1. Wakil Walikota Samarinda ; -----  
2. Sekretaris Daerah Kota Samarinda ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua : Asisten Pemerintahan dan Hukum Setkot

Samarinda (Drs. H. HAMKA HALEK, M. Si) ;

Sekretaris : Kepala Bagian Perkotaan Setkot Samarinda (Drs.

H. SUPRIYADI SEMTA, M.Si) ; -----

Anggota :

1. Kepala Dinas Pemukiman dan Pengembangan  
Kota Samarinda (YOSEP BARUS MENG) ;

2. Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, dan  
Kehutanan Kota Samarinda (Ir.  
SYAIFULLAH. J, M.Si) ; -----

3. Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda  
(Ir. I MADE MANDIA) ; -----

4. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan  
Bangunan Kota Samarinda (EDY WAHYUDI,  
S.Hut) ; -----

5. Kepala

-----

5. Kepala Bagian Perlengkapan Setkot Samarinda  
(H. ABDULLAH, SE, MM) ; -----

6. Camat terkait (Drs. H. DIDI PURWITO, M.Si);

7. Lurah terkait (Drs. AWAL HATMADI, MM) ;

8. Instansi teknis terkait ; -----

- Bahwa Drs. AWAL HATMADI, MM Lurah Pulau Atas pada tanggal 10 Mei 2007 mengirimkan surat kepada Drs. H. DIDI PURWITO, M.Si Camat Samarinda Ilir dengan nomor: 39/671.31/Pem/PA-V/2007 perihal Harga Pasaran Tanah di sekitar Lokasi Gardu Induk Sambutan yaitu sebesar Rp. 150.000 s.d 300.000/ m<sup>2</sup> ; -----
- Bahwa penerbitan surat tersebut atas permintaan dari beberapa pihak mulai dari PT. PLN, Camat Samarinda Ilir dan H. HASBI ; -----
- Bahwa pada tgl. 14 Mei 2007, panitia melakukan rapat pertemuan yang membahas tentang musyawarah harga untuk menanggapi penawaran harga yang diajukan H A HASBI dalam musyawarah tersebut panitia menaksir sendiri harga tanah dengan cara sebagai berikut : -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. harga NJOP pada PBB th 2007 Rp. 10.000,-/m<sup>2</sup> ; -----
- b. harga dasar dari Walikota th. 2005 Rp. 87.500,-/m<sup>2</sup> ; -----
- c. harga pasaran pada umumnya Rp. 300.000,-/m<sup>2</sup> ; -----
- Dijumlahkan lalu dibagi 3 menjadi Rp. 132.500,-/m<sup>2</sup> ; -----

- Pada tanggal 15 Mei 2007 diadakan musyawarah penetapan hasil ganti rugi atas tanah milik H.A HASBI yang terkena di lokasi rencana pembebasan tanah untuk gardu induk Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Samarinda Ilir yang Berita Acara Musyawarah ditandatangani oleh panitia pembebasan tanah Drs. H. HAMKA HALEK, M.Si, Drs. H. SUPRIYADI SEMTA, M.Si, Ir. I MADE MANDIA, YOSEP BARUS MENG, Ir. SYAIFULLAH. J, M.Si, EDY WAHYUDI, S.Hut, H. ABDULLAH, SE, MM, Drs. H. DIDI PURWITO, M.Si, Drs. AWAL HATMADI, MM, pemilik tanah H. A HASBI, dan Ir. BAMBANG SUBIYANTO dari PT. PLN Kalimantan, dengan kesimpulan sebagai berikut : -

- a. Nilai ganti rugi di lokasi tersebut sebesar Rp. 125.000 /m<sup>2</sup> dengan luas tanah ±37.199 m<sup>2</sup> termasuk Pph 5% yang akan dibebankan kepada pemilik ; -----

b. Bahwa -----

- b. Bahwa tanah yang akan dibebaskan tersebut sebagian telah digusur, sehingga tidak ada ganti rugi tanam tumbuh dan bangunan ; -----

- c. Biaya panitia sebesar 4% dari total nilai ganti rugi dan biaya balik nama menjadi tanggung jawab pihak PT. PLN ; -----

- d. Perhitungan ganti rugi seluruhnya atas tanah dan biaya panitia sebagai berikut: -----

1). Ganti rugi tanah : Rp. 4.649.875.000 ; -----

2). Biaya panitia sebesar : Rp. 159.496.250 ; -----

Rp. 4.809.371.250 ; -----

- Bahwa oleh karena adanya surat dari H. A. HASBI surat kepada pihak PT. PLN untuk membayar uang muka tanda kesepakatan pembelian tanah, pada tanggal 15 Mei 2007 Ir. BAMBANG SUBIYANTO menyerahkan dana senilai Rp. 150.000.000,- kepada H. A. HASBI yang diserahkan dikediaman H. A. HASBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

setelah dilakukan pertemuan rapat musyawarah harga ganti rugi di kantor Pemerintah Kota Samarinda antara PT. PLN ; -----

- Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tanah tahun 2007 atas nama wajib Pajak H. A. HASBI yang beralamat di Jl. HASAN BASRI 51 RT 000 RW 00 Temindung Permai Samarinda nilai NJOP per meter persegi adalah Rp. 10.000,- ; -----
- Bahwa atas musyawarah ganti rugi atas tanah tersebut kemudian ditetapkan oleh Panitia Pengadaan Tanah Kota Samarinda Nomor: 590/02/PENG.T-SMR/V/2007 tanggal 16 Mei 2007 tentang Penetapan Besarnya Ganti Kerugian/ Santunan Tanah atas Lokasi yang Terkena Pembangunan Gardu Induk Sambutan di Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda, yaitu besarnya uang ganti kerugian/ santunan tanah yang dimaksud ditetapkan berdasarkan Nilai Nyata atau Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun terakhir untuk tanah yang bersangkutan, faktor-faktor lokasi tanah, status penguasaan tanah, prasarana yang tersedia, fasilitas dan utilitas serta keadaan lingkungan untuk lokasi tersebut yaitu ditetapkan sebesar Rp. 125.000 permeter persegi termasuk pajak Pph sebesar 5% ; -----
- Bahwa setelah penandatanganan berita acara musyawarah untuk negosiasi harga dari panitia pengadaan dan pembebasan tanah, kemudian PT. PLN Balikpapan merevisi anggaran dari R p. 2, 74 milyar menjadi Rp. 4, 8 milyar dengan luas

menjadi -----

menjadi 3, 7 Ha, setelah itu diusulkan revisi anggaran dan PT. PLN Pusat mengeluarkan Persetujuan anggaran tunai ;

- Bahwa untuk pembebasan tanah tersebut telah dilakukan pembayaran ganti rugi kepada H. A HASBI pada tanggal 05 Juli 2007 sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor 590/02/PENG.T-SMR/VII/2007 sebesar RP. 4.649.875.000, yang ditanda tangani oleh seluruh anggota Panitia Pengadaan tanah yaitu : Drs. H. HAMKA HALEK, M.Si, Drs. H. SUPRIYADI SEMTA, M.Si, Ir. I MADE MANDIA, YOSEP BARUS MENG, Ir. SYAIFULLAH. J, M.Si, EDY WAHYUDI, S.Hut, H. ABDULLAH, SE, MM, Drs. H. DIDI PURWITO, M.Si, Drs. AWAL HATMADI, MM,Ir. BAMBANG SUBIYANTO ; -----
- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2007 Drs. H. HAMKA HALEK, M.Si Ketua Panitia Pengadaan Tanah menyerahkan hasil pelaksanaan pengadaan tanah tersebut kepada Ir. KARMIYONO dari PT. PLN ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

- Bahwa pelaksanaan pembebasan tanah tersebut menyimpang dari ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dimana dalam peraturan tersebut dinyatakan Dasar perhitungan besarnya ganti rugi didasarkan atas Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/ sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Objek Pajak tahun berjalan berdasarkan penilaian lembaga/ Tim penilai harga tanah yang ditunjuk panitia ; -----
- Bahwa NJOP untuk lokasi tanah yang akan dibebaskan tersebut sesuai surat keputusan Menteri Keuangan nomor : KEP-219/WPJ.14/BD.05/2006 tgl. 29 Desember 2006 tentang Klasifikasi dan besarnya Nilai Jual Obyek Pajak sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Kota Samarinda adalah sebesar Rp. 10.000, sesuai pula dengan bukti Surat pemberitahuan pajak terhutang SPPT NOP 64.72.030.007.002-0138.0 dengan nama wajib pajak adalah H. A HASBI ; -----
- Berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) tahun 2007 di Kelurahan Pulau Atas telah terjadi transaksi jual beli tanah sebagaimana AJB Nomor 022/Ilir/III/2007 tgl. 06 bulan Maret 2007 luas tanah 18.550 m2 dengan harga Rp. 30.000.000,- yang  
berarti -----

berarti harga per meter persegi adalah Rp. 1.617,25/m2, dengan NJOP adalah Rp.5.000,- ; -----

- Berdasarkan register AJB Kecamatan Samarinda Ilir periode tahun 2006, 2007 dan 2008 di Kelurahan Pulau Atas pernah terjadi transaksi tanah beralas hak sertifikat dengan nilai transaksi : -----
  - terendah adalah Rp. 4.000.000,- luas tanah 500m2, harga per meter persegi adalah Rp. 8.000,-, dengan NJOP adalah Rp. 7.150,- ;  
-----
  - tertinggi Rp. 138.000.000,- dengan luas tanah 19.235m2 harga permeter persegi adalah Rp. 7.174,- dengan NJOP adalah Rp. 7.150,- ;  
-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Perhitungan Kerugian Negara yang dilakukan Penyidik terdapat kemahalan harga dalam pengadaan tanah PT PLN tahun 2007 sebesar **Rp. 4.063.990.750,00.** dengan rincian sebagai berikut : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

1.

Pembayaran yang dilakukan adalah :

37.199 m2 X Rp. 125.000,00 = **Rp. 4.649.875.000,00 ;** -----

PPh 5% X Rp. 4.649.875.000,00 = **Rp. 232.493.750,00 ;** -----

Harga setelah dikurangi PPh **Rp. 4.417.381.250,00 ;** -----

2. Pembayaran menurut PERPRES No. 65 Th. 2006 adalah : -----

37.199 m2 X Rp. 10.000,00 = **Rp. 371.990.000,00 ;** -----

PPh 5 % X Rp. 371.990.000,00 = **Rp. 18.599.500,00 ;** -----

Harga setelah dikurangi PPh = **Rp. 353.390.500,00 ;** -----

Kemahalan harga sebesar **Rp. 4.063.990.750,00**

- Akibat Panitia Pengadaan Tanah tidak mempedomani ketentuan sebagaimana diatur dalam Perpres 65 tahun 2006 menyebabkan kerugian Negara dalam hal ini PT. PLN sebesar **Rp. 4.063.990.750,00.- ;**

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

## SUBSIDIAIR :

----- Bahwa terdakwa H. ABDULLAH, SE.MM selaku Anggota Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kota Samarinda sesuai Surat Keputusan Walikota Samarinda

Nomor : -----

Nomor : Nomor 590-05/170/HK- KS/2007 tanggal 28 Maret 2007, bersama - sama Drs. H. HAMKA HALEK, M. Si, Drs. H. SUPRIYADI SEMTA, M.Si, Ir. I MADE MANDIA, YOSEP BARUS MENG, Ir. SYAIFULLAH. J, M.Si, EDY WAHYUDI, S.Hut, Drs. H. DIDI PURWITO, M.Si, AWAL HATMADI, MM. dan H. A. HASBI (masing - masing dilakukan Penuntutan terpisah) antara tanggal 28 Maret 2007 sampai dengan 12 Juli 2007 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2007 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2007, bertempat di Kantor Pemerintah Kota Samarinda atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, sebagai yang melakukan, atau yang turut serta melakukan, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13

dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa PT. Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN) (Persero) merupakan BUMN berdasarkan Ketentuan PP Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO), Lembaran Negara Nomor 6731 Th. 1994 no.169 tentang Perseroan Terbatas Perseroan Firma atau Komanditer dan Perkumpulan Koperasi, tambahan Lembaran Negara tgl.13/9-1994 No. 73 Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara "PT.PLN (PERSERO)" dan berdasarkan Akta Notaris Nomor 13 tgl 30 Januari 2009 yang menyatakan bahwa permodalan PT. PLN adalah berjumlah 12.999.999 lembar dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan 1 lembar dimiliki oleh Lego Noormandiri, sehingga PT. PLN (Persero) merupakan Keuangan Negara. Sebagaimana dimaksud dalam penjelasan UU No. 31 Th. 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi -----
- Bahwa pada tahun 2007 pada PT. PLN terdapat anggaran berasal dari kegiatan Program Rencana Anggaran Perusahaan tahun 2007, dengan pagu anggaran 2,74 milyar untuk luas lahan sekitar 1, 8 Ha dengan harga estimasi Rp. 150.000.000, yang diperuntukan untuk pembebasan tanah Gardu Induk Sambutan yang dalam pengadaan tanah tersebut PT. PLN membentuk Panitia Pengadaan Tanah PT. PLN yang disingkat P2T PLN untuk wilayah Kalimantan Timur diketuai oleh Ir. BAMBANG SUBIYANTO ; -----
- Bahwa P2T PLN yang diketuai Ir BAMBANG SUBIYANTO sekitar bulan April 2007 melakukan survey lokasi di Sambutan yang kemudian memilih lahan milik -----

H. A HASBI -----

H. A HASBI dengan luas 39, 476 m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Sambutan, dan kemudian mengadakan pertemuan dengan H. A HASBI pada tanggal 19 April 2007 di Kantor Kecamatan Samarinda Ilir yang juga dihadiri oleh Drs. H. DIDI PURWITO, M.Si, Camat Samarinda Ilir, Drs. AWAL HATMADI, MM Lurah Pulau Atas, dan Ir. BAMBANG SUBIYANTO dari PT. PLN ; -----

- Bahwa pemilik tanah di lokasi tersebut adalah H A HASBI sesuai sertifikat Hak Milik No. 264 dengan luas 37.199 m<sup>2</sup> ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14

- Bahwa PT. PLN kemudian mengirimkan surat kepada Lurah Pulau Atas dengan Nomor: 020/612/PRINGKSTT/2007 tanggal 23 April 2007 perihal informasi harga pasaran tanah di sekitar lokasi gardu induk Sambutan ;  
-----
- Bahwa pada tanggal 01 Mei 2007 H. A. HASBI dengan adanya pertemuan di Kecamatan Samarinda Ilir tersebut, mengirimkan surat kepada pihak PT. PLN untuk membayar uang muka tanda kesepakatan pembelian ;  
-----
- Bahwa karena adanya ketentuan baru tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum yaitu Perpres No. 65 tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, pada tanggal 01 Mei 2007, Ir. BAMBANG SUBIYANTO mengirim surat kepada Walikota Samarinda Nomor 024/612/PRING KSTT/2007 perihal Pembebasan Tanah GI Sambutan yang pada pokoknya meminta bantuan Panitia Pengadaan Tanah Kota Samarinda dengan kegiatan yang telah dilaksanakan P2T PLN sebagai berikut: -----
  1. Survey pendahuluan ;-----
  2. Sosialisasi dan Musyawarah oleh Tim P2 T PLN Pikitring Kalimantan dengan pemilik tanah ; -----
  3. Analisa mengenai Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam proses penyusunan ; -----
  4. Ijin Lokasi Walikota Samarinda Nomor 596/HK-KS/2007 tanggal 23 Januari 2007 ;  
-----
  5. Perubahan Ijin Lokasi menjadi penetapan lokasi (dalam proses) ; -----
  6. Gambar dan Inventarisasi Tanah oleh Kantor Pertanahan Kota Samarinda ; --

Bahwa berdasarkan SK Walikota Nomor 590-05/170/HK-KS/2007 tgl. 28 Maret 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di wilayah Kota Samarinda, susunan personalia sebagai berikut: ----

Penanggung -----

Penanggung jawab : Walikota Samarinda ; -----

Wakil penanggungjawab : 1.Wakil Walikota Samarinda ; -----

2. Sekretaris Daerah Kota Samarinda ; -----

Ketua : Asisten Pemerintahan dan Hukum Setkot





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15

Samarinda ( Drs. H. HAMKA HALEK, M. Si ) ;

Sekretaris : Kepala Bagian Perkotaan Setkot Samarinda (Drs.

H. SUPRIYADI SEMTA, M.Si) ; -----

Anggota : -----

1. Kepala Dinas Pemukiman dan Pengembangan Kota Samarinda (YOSEP BARUS MENG) ;
2. Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Kota Samarinda (Ir. SYAIFULLAH. J, M.Si) ; -----
3. Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda Ir. I MADE MANDIA) ; -----
4. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Samarinda (EDY WAHYUDI, S.Hut) ; -----
5. Kepala Bagian Perlengkapan Setkot Samarinda (H. ABDULLAH, SE, MM) ; ----
6. Camat terkait (Drs. H. DIDI PURWITO, M.Si) ; -----
7. Lurah terkait (Drs. AWAL HATMADI, MM)
8. Instansi teknis terkait ( Ir.BAMBANG SUBIYANTO PT. PLN ) ; -----

- Bahwa sesuai SK Walikota tersebut Panitia Pengadaan Tanah mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menghadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ; -----  
2, Mengadakan -----
2. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang didukung ; -----
3. Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti kerugian / santunan atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16

4. Memberikan penjelasan atau pentyuluhan kepada pemilik / pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut ; -----

5. Mengadakan musyawarah dengan para pemilik / pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan atas tanah dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan atas tanah dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan atau besarnya ganti kerugian / santunan ; -----

6. Menyaksiakan pelaksanaan penyerahan uang ganti kerugian / santunan kepada para pemilik / pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lainn yang ada di atas tanah tersebut ; -----

7. Membuat Berita Acara Pelepasan Hak atas Penywerahkan Hak Atas Tanah ;

- Bahwa Drs. AWAL HATMADI, MM Lurah Pulau Atas pada tanggal 10 Mei 2007 mengirimkan surat kepada Drs. H. DIDI PURWITO, M.Si Camat Samarinda Ilir dengan nomor: 39/671.31/Pem/PA-V/2007 perihal Harga Pasaran Tanah di sekitar Lokasi Gardu Induk Sambutan yaitu sebesar Rp. 150.000 s.d 300.000/ m<sup>2</sup> ; -----

- Bahwa penerbitan surat tersebut atas permintaan dari beberapa pihak mulai dari PT. PLN, Camat Samarinda Ilir dan H. HASBI ; -----

- Bahwa pada tgl. 14 Mei 2007, panitia melakukan rapat pertemuan yang membahas tentang musyawarah harga untuk menanggapi penawaran harga yang diajukan H A HASBI dalam musyawarah tersebut panitia pengadaan tanah telah menyalahgunakan wewenang yang ada padanya dengan menaksir sendiri harga tanah dengan cara sebagai berikut : -----

- |                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| a. harga NJOP pada PBB th 2007        | Rp. 10.000,-/m <sup>2</sup> ; -----    |
| b. harga dasar dari Walikota th. 2005 | Rp. 87.500,-/m <sup>2</sup> ; -----    |
| c. harga pasaran pada umumnya         | Rp. 300.000,-/m <sup>2</sup> . ; ----- |

Dijumlahkan -----

Dijumlahkan lalu dibagi 3 menjadi Rp. 132.500,-/m<sup>2</sup> ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17

- Bahwa seharusnya panitia dalam menentukan besaran ganti rugi berpedoman pada ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dimana dalam peraturan tersebut dinyatakan Dasar perhitungan besarnya ganti rugi didasarkan atas Nilai Jual Objek Pajak ( NJOP) atau nilai nyata / sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Objek Pajak tahun berjalan berdasarkan penilaian lembaga / Tim penilai harga tanah yang ditunjuk panitia ;  
-----

- Pada tanggal 15 Mei 2007 diadakan musyawarah penetapan hasil ganti rugi atas tanah milik H.A HASBI yang terkena di lokasi rencana pembebasan tanah untuk gardu induk Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Samarinda Ilir yang Berita Acara Musyawarah ditandatangani panitia pembebasan tanah Drs. H. HAMKA HALEK, M.Si, Drs. H. SUPRIYADI SEMTA, M.Si, Ir. I MADE MANDIA, YOSEP BARUS MENG, Ir. SYAIFULLAH. J, M.Si, EDY WAHYUDI, S.Hut, H. ABDULLAH, SE, MM, Drs. H. DIDI PURWITO, M.Si, Drs. AWAL HATMADI, MM, , pemilik tanah H. A HASBI, dan Ir. BAMBANG SUBIYANTO dari PT. PLN Kalimantan, dengan kesimpulan sebagai berikut: ----

- a. Nilai ganti rugi di lokasi tersebut sebesar Rp. 125.000 /m<sup>2</sup> dengan luas tanah ±37.199 m<sup>2</sup> termasuk Pph 5% yang akan dibebankan kepada pemilik ; -----
- b. Bahwa tanah yang akan dibebaskan tersebut sebagian telah digusur, sehingga tidak ada ganti rugi tanam tumbuh dan bangunan ; -----
- c. Biaya panitia sebesar 4% dari total nilai ganti rugi dan biaya balik nama menjadi tanggung jawab pihak PT. PLN ; -----
- d. Perhitungan ganti rugi seluruhnya atas tanah dan biaya panitia sebagai berikut:  
-----

- 1). Ganti rugi tanah : Rp. 4.649.875.000 ; -----
- 2). Biaya panitia sebesar : Rp. 159.496.250 ; -----  
Rp. 4.809.371.250 ; -----

- Bahwa atas musyawarah ganti rugi atas tanah tersebut kemudian ditetapkan oleh Panitia Pengadaan Tanah Kota Samarinda Nomor: 590/02/PENG.T-SMR/V/2007 tanggal 16 Mei 2007 tentang Penetapan Besarnya Ganti Kerugian/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18

Santunan Tanah atas Lokasi yang Terkena Pembangunan Gardu Induk  
Sambutan di

Kelurahan -----

Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda, yaitu besarnya uang ganti kerugian/ santunan tanah yang dimaksud ditetapkan berdasarkan Nilai Nyata atau Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun terakhir untuk tanah yang bersangkutan, faktor-faktor lokasi tanah, status penguasaan tanah, prasarana yang tersedia, fasilitas dan utilitas serta keadaan lingkungan untuk lokasi tersebut yaitu ditetapkan sebesar Rp. 125.000 permeter persegi termasuk pajak Pph sebesar 5% ; -----

- Bahwa setelah penandatanganan berita acara musyawarah untuk negosiasi harga dari panitia pengadaan dan pembebasan tanah, kemudian PT. PLN Balikpapan merevisi anggaran dari Rp. 2, 74 milyar menjadi Rp. 4, 8 milyar dengan luas menjadi 3, 7 Ha, setelah itu diusulkan revisi anggaran ke pusat kemudian PT. PLN Pusat mengeluarkan Persetujuan anggaran tunai ; -----
- Bahwa untuk pembebasan tanah tersebut telah dilakukan pembayaran ganti rugi kepada H. A HASBI pada tanggal 05 Juli 2007 sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor 590/02/PENG.T-SMR/VII/2007 sebesar RP. 4.649.875.000, yang ditanda tangani oleh seluruh anggota Panitia Pengadaan tanah yaitu : Drs. H. HAMKA HALEK, M.Si, Drs. H. SUPRIYADI SEMTA, M.Si, Ir. I MADE MANDIA, YOSEP BARUS MENG, Ir. SYAIFULLAH. J, M.Si, EDY WAHYUDI, S.Hut, H. ABDULLAH, SE, MM, Drs. H. DIDI PURWITO, M.Si, Drs. AWAL HATMADI, MM, Ir. BAMBANG SUBIYANTO ; -----
- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2007 Drs. H. HAMKA HALEK, M.Si Ketua Panitia Pengadaan Tanah menyerahkan hasil pelaksanaan pengadaan tanah tersebut kepada Ir. KARMIYONO dari PT. PLN ; -----
- Bahwa NJOP untuk lokasi tanah yang akan dibebaskan tersebut sesuai surat keputusan Menteri Keuangan nomor : KEP-219/WPJ.14/BD.05/2006 tgl. 29 Desember 2006 tentang Klasifikasi dan besarnya Nilai Jual Obyek Pajak sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Kota Samarinda adalah sebesar Rp. 10.000, sesuai pula dengan bukti Surat pemberitahuan pajak terhutang SPPT NOP 64.72.030.007.002-0138.0 dengan nama wajib pajak adalah H. A HASBI ; ---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19

- Berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) tahun 2007 di Kelurahan Pulau Atas telah terjadi transaksi jual beli tanah sebagaimana AJB Nomor 022/Ilir/III/2007 tgl. 06 bulan Maret 2007 luas tanah 18.550 m2 dengan harga Rp. 30.000.000,- yang berarti harga per meter persegi adalah Rp. 1.617,25/m2, dengan NJOP adalah Rp.5.000,- ; -----

- Berdasarkan -----

- Berdasarkan register AJB Kecamatan Samarinda Ilir periode tahun 2006, 2007 dan 2008 di Kelurahan Pulau Atas pernah terjadi transaksi tanah beralas hak sertifikat dengan nilai transaksi : -----

- terendah adalah Rp. 4.000.000,- luas tanah 500m2, harga per meter persegi adalah Rp. 8.000,-, dengan NJOP adalah Rp. 7.150,- ;-----

- tertinggi Rp. 138.000.000,- dengan luas tanah 19.235m2 harga per meter persegi adalah Rp. 7.174,- dengan NJOP adalah Rp. 7.150,- ; -----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Perhitungan Kerugian Negara yang dilakukan Penyidik terdapat kemahalan harga dalam pengadaan tanah PT PLN tahun 2007 sebesar **Rp. 4.063.990.750,00**. dengan rincian sebagai berikut : -----

1. Pembayaran yang dilakukan adalah : -----

37.199 m2 X Rp. 125.000,00 = **Rp. 4.649.875.000,00** ; -----

PPh 5% X Rp. 4.649.875.000,00 = **Rp. 232.493.750,00** ; -----

Harga setelah dikurangi PPh **Rp. 4.417.381.250,00**

2. Pembayaran menurut PERPRES No. 65 Th. 2006 adalah : -----

37.199 m2 X Rp. 10.000,00 = **Rp. 371.990.000,00** ; -----

PPh 5 % X Rp. 371.990.000,00 = **Rp. 18.599.500,00**; -----

Harga setelah dikurangi PPh **Rp. 353.390.500,00**

Kemahalan harga sebesar **Rp. 4.063.990.750,00**

- Akibat Panitia Pengadaan Tanah tidak mempedomani ketentuan sebagaimana diatur dalam Perpres 65 tahun 2006 menyebabkan kerugian Negara dalam hal ini PT. PLN sebesar **Rp. 4.063.990.750,00,-** ; -----

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ; ---

IV. Tuntutan Hukum Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 Nopember 2010 No. REG.PERK. PDS-07/SMDA/II/2010 menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa H. ABDULLAH, SE,MM, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA** " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3

Jo. pasal-----

jo. pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP, dalam Dakwaan Subsidiar kami ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. ABDULLAH, SE, MM berupa pidana penjara selama : 5 ( lima ) tahun dengan dikurangi selama terdakwa ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah ) subsidiar 3 ( tiga ) bulan kurungan ; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- Anggaran PLN tahun 2007 yang diperuntukan untuk pembebasan tanah Gardu Induk Sambutan ; -----
- Hasil survey lokasi di Sambutan oleh PLN Pikitring Kalimantan ; -----
- Sertifikat Hak Milik No. 264 dengan luas 37.199 m<sup>2</sup> ; -----
- Surat Nomor 024/612/PRING KSTT/2007 tanggal 01 Mei 2007 perihal Pembebasan Tanah GI Sambutan yang pada pokoknya meminta bantuan oleh Panitia Daerah Kota Samarinda ; -----
- Ijin Lokasi Walikota Samarinda Nomor 596/HK-KS/2007 tanggal 23 Januari 2007 ; -----
- Gambar dan Inventarisasi Tanah oleh Kantor Pertanahan Kota Samarinda ; -
- Surat Walikota Nomor 596/HK-KS/2007 tanggal 23 Januari 2007 tentang Pemberian Ijin Lokasi Atas Tanah seluas ±39.476 m<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda ; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21

- SK Walikota Nomor 590-05/170/HK-KS/2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di wilayah Kota Samarinda ; -----
  - Surat PLN Nomor: 020/612/PRINGKSTT/2007 tanggal 23 April 2007 perihal informasi harga pasaran tanah di sekitar lokasi gardu induk Sambutan ; -----
  - Surat Lurah Pulau Atas kepada Camat Samarinda Ilir dengan nomor: 39/671.31/Pem/PA-V/2007 tanggal 10 Mei 2007 perihal Harga Pasaran Tanah di sekitar Lokasi Gardu Indik Sambutan ; -----
  - Surat-----
  - Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tanah tahun 2007 atas nama wajib Pajak A. HASBI yang beralamat di Jl. HASAN BASRI 51 RT 000 RW 00 Temindung Permai Samarinda nilai NJOP ; -----
  - Surat Keputusan Walikota No. 590.83/021/HUK.KS/2005 tanggal 17 Januari 2005 tentang Klasifikasi dan harga dasar tanah serta tarif ganti rugi tanam tumbuh dalam wilayah kota Samarinda ; -----
  - Hasil musyawarah penetapan hasil ganti rugi atas tanah milik H.A HASBI tanggal 15 Mei 2007 yang dihadiri panitia pembebasan tanah, pemilik tanah, dan pihak PT. PLN PIKITRING Kalimantan ; -----
  - Penetapan Panitia Pengadaan Tanah Kota Samarinda Nomor: 590/02/PENG.T-SMR/V/2007 tanggal 16 Mei 2007 tentang Penetapan Besarnya Ganti Kerugian/ Santunan Tanah atas Lokasi yang Terkena Pembangunan Gardu Induk Sambutan di Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda ; -----
  - Revisi anggaran dari 2, 74 milyar menjadi 4, 8 milyar dengan luas menjadi 3, 7 Ha, ke PLN Pusat ; -----
  - Berita Acara Pembayaran Nomor 590/02/PENG.T-SMR/VII/2007 sebesar RP. 4.649.875.000 ; -----
  - BA penyerahan tanah kepada Pemkot Samarinda pada tanggal 12 Juli 2007;
  - Ketentuan tentang Pengadaan tanah bagi kepentingan umum, Perpres 55/ 1993, perpres 36/ 2005 dan perpres 65/2006, Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Nomor 1/ 1994 dan No. 3/2007 ; -----
- Seluruhnya dikembalikan kepada Jaksa untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain yaitu perkara atas nama BAMBANG SUBIYANTO ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

**Menimbang**, bahwa permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----

**Menimbang**, bahwa Memori Banding Jaksa Penuntut Umum dan Memori Banding, serta Kontra Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa telah diperhatikan dan dipertimbangkan sebagaimana mestinya ; -----

Menimbang -----

**Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan banding yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Negeri Samarinda bersama semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara ini dan salinann resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 02 Desember 2010 Nomor : 612/Pid.B/2010/PN.Smda, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan terdakwa atas dakwaan Subsidair dan hukuman pidana yang dijatuhkan telah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujuinya dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding ; -----

**Menimbang**, bahwa setelah memperhatikan Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori banding dari Penasihat hukum Terdakwa tidak diketemukan fakta-fakta yang belum dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama ; -----

**Menimbang**, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 2 Desember 2010 Nomor: 612/Pid.B/2010/PN.Smda yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ; --

**Menimbang**, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan tetap bersalah dan terdakwa berada dalam tahanan maka terdakwa tetap dinyatakan dalam tahanan setelah putusan ini diucapkan ; -----

**Menimbang**, bahwa selama terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangi segenapnya dari hukuman yang dijatuhkan ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23

**Menimbang**, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ; -----

**Mengingat** ketentuan dalam Bab XVII, bagian kesatu KUHAP dan ketentuan yang bersangkutan ; -----

## **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ; -----
- **Menguatkan**, putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 2 Desember 2010 No:612/Pid.B/2010/P.N.Smda, yang dimintakan banding tersebut ; -----
- Menetapkan -----
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

**Demikian** diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **SELASA tanggal 08 PEBRUARI 2011** oleh kami **KITA JENDA GINTING, SH.** sebagai Hakim Ketua, **JAMES BUTAR-BUTAR, SH.M.Hum.** dan **IMAM SUNGUDI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 17 JANUARI 2011 Nomor : 15/PID/2011/PT.KT.SMDA, sebagai Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh **HOTMA SITUNGKIR, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ataupun Penasihat Hukum Terdakwa ; -----

**KETUA MAJELIS,**

**KITA JENDA GINTING, SH**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

JAMES BUTAR BUTAR, SH.MHum

IMAM SUNGUDI, SH

PANITERA PENGANTI,

HOTMA SITUNGKIR, SH.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)